



WALIKOTA PANGKALPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG NOMOR 11 TAHUN 2010  
TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-IX/2011, Pajak Hiburan untuk Golf di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap objek pajak yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di bidang Pajak Hiburan, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif dan objek Pajak Hiburan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55),

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5987);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 02, Seri E Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);

16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

dan

**WALIKOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah dan setelah ayat (3) ditambah satu ayat yaitu ayat (4) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. tontonan film;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
  - d. pameran;
  - e. diskotik, klab malam, pub, bar dan sejenisnya;
  - f. karaoke;
  - g. sirkus, akrobat, dan sulap;
  - h. permainan bilyar dan boling;
  - i. pacuan kuda dan balap kendaraan bermotor;
  - j. permainan ketangkasan yang meliputi:
    - 1. permainan ketangkasan manual seperti arena menembak, lempar bola, lempar gelang, outbound, dan sejenisnya;
    - 2. permainan ketangkasan mekanik seperti pinball, kiddyride, permainan mesin koin, bom-bom car, gokart, ATV, dan sejenisnya;
    - 3. permainan ketangkasan elektronik yang menggunakan alat elektronik seperti monitor, komputer, dan sejenisnya;
    - 4. wisata air termasuk water boom, water park, dan sejenisnya; dan
    - 5. permainan anak-anak dan sejenisnya.
  - k. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
    - 1. pertandingan olahraga.
- (4) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu pagelaran kesenian rakyat/tradisional.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Besarnya tarif Pajak yang dikenakan untuk masing-masing objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi:

- a. tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana :
  - 1. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen);
  - 2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen); dan
  - 3. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang berkelas internasional sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya:
  - 1. kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);

2. kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen);
  3. kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen); dan
  4. kontes binaraga dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen);
- d. pameran :
1. pameran yang bersifat non komersial sebesar 0 % (nol persen); dan
  2. pameran yang bersifat komersial sebesar 5 % (lima persen).
- e. diskotik, klub malam, pub, bar dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- f. karaoke ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- g. Sirkus, Akrobat dan Sulap :
1. sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen);
  2. sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10 % (sepuluh persen);
- h. permainan bilyar dan boling :
1. permainan bilyar yang menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
  2. permainan bilyar yang tidak menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen);
  3. permainan boling dikenakan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- i. pacuan kuda dan balap kendaraan bermotor:
1. pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 15% (lima belas persen);
  2. pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
  3. balap kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- j. permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- k. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- l. pertandingan olahraga :
1. pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (sepuluh persen);
  2. pertandingan olahraga yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 5% (lima persen);

3. pertandingan olahraga yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 30 Maret 2016  
WALIKOTA PANGKALPINANG,  
dto

MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 30 Maret 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2016 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.1/2016)